BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BELITUNG

Jl. Gatot Subroto No. 04 Rt.24 Rw.12

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 01/SK/BAWASLU-PROV/BB-05/HK.01.01/I/2019

T E N T A N G
PENETAPAN STAF PELAKSANA DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TANGGAL 02 JANUARI 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

Menimbang :

a. Dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 maka perlu ditetapkan Staf Pelaksana dan tenaga pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Staf Pelaksana dan Tenaga Pendukung Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian

dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Acara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 187);

Mengingat : 1. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pegawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 074/BAWASLU-BB/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;

2. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 077/SKS/BAWASLU-BB/HK.01.01/IX/2017 tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pemerintah Panitia Pengawas Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 073/BAWASLU-BB/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018;

4. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 072/SKS/BAWASLU-BB/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penetapan Kembali Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat tentang Penetapan Staf Pelaksana dan Tenaga Pendukung Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Staf Pelaksana dan Tenaga Pendukung Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

KETIGA : Honorarium diberikan sesuai dengan tahapan pengawasan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

KEEMPAT : Masa Tugas Staf Pelaksana dan Tenaga Pendukung Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung berlangsung selama 1 (satu) bulan terhitung mulai ditetapkan surat keputusan ini sampai dengan Tanggal 31 Januari 2019 akan di evaluasi kinerja setelah 1 (satu) bulan berakhir, apabila hasil evaluasi dianggap kurang mampu dalam menjalankan tugas, maka Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung akan melakukan pembinaan.

KELIMA : Apabila Staf Pelaksana dan Tenaga Pendukung Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung berdasarkan hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana diktum keempat, tidak menghasilkan perubahan kinerja, maka akan diberhentikan.

KEENAM : Segala biaya yang dtimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada dana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

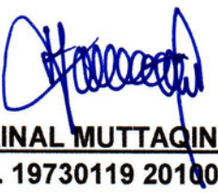
KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan perbaikan sebagaimana semestinya.

DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT



ZAINAL MUTTAQIN, S.Sos
NIP. 19730119 201001 1 004

Tembusan :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkal Pinang
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung
3. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 01/SK/BAWASLU-PROV/BB-05/HK.01.01/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

Penetapan Staf Pelaksana Dan Tenaga Pendukung Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Ramadia Darmawungsu, S.Kom.	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
2.	Belly Sanjaya, A.Md	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
3.	Wike Parastika, SE.	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
4.	Syahwiyadi, S.ST	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
5.	Yola Helwanda, S.Kom	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
6.	Ahmad Fikri M, SH.	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
7.	Ayu Vitrian Ningsi, SH.	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
8.	Amir Husin, ST.	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
9.	Eddy Setia Dharma	Tenaga Pendukung	2.000.000
10.	Marhadi	Tenaga Pendukung	2.000.000
11.	Neti	Tenaga Pendukung	2.000.000

DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT

ZAINAL MUTTAQIN, S.Sos.
NIP. 19730119 201001 1 004